

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Bobot Garis Pangkal Kepulauan terhadap Delimitasi Zona Maritim di Wilayah Indonesia
dan Dampaknya terhadap Negara-Negara yang Berbatasan***

OLEH

Irene Hadi Wijaya

NPM : 2014200229

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL. M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irene Hadi Wijaya

No. Pokok : 2014 200 229

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Bobot Garis Pangkal Kepulauan Terhadap Delimitasi Zona Maritim di Wilayah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Negara-Negara yang Berbatasan”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

 

(Irene Hadi Wijaya – 2014 200 229)

ABSTRACT

The codification of archipelagic state's concept through United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 signified a crucial development of the legal status of international waters within and around certain states with unique geographical conditions. Once a country has satisfied all the requirements to be considered an archipelagic state, it has the right to draw straight archipelagic baselines. However, in several agreed maritime boundary cases, it is unclear whether the system of archipelagic baselines had any real significance in determining the final location of the maritime boundary delimitation line. In addition, there are still many countries in the world doubting the weight of archipelagic baseline in delimiting their maritime boundaries. The ambiguity of the determination and recognition of the weight of archipelagic baseline could have an impact on Indonesia as well. Thus, the role of archipelagic baselines as well as their weight in maritime boundary delimitation needs to be identified and critically analysed. Therefore, in the end, the implementation of archipelagic baseline in delimiting maritime zones between Indonesia and neighboring countries can be proposed.

ABSTRAK

Kodifikasi konsep negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 menunjukkan adanya perkembangan signifikan dari status hukum perairan internasional, baik di dalam maupun di sekitar negara-negara dengan kondisi geografis tertentu. Apabila suatu negara memenuhi seluruh syarat untuk menjadi negara kepulauan, negara tersebut memiliki hak untuk menetapkan garis pangkal lurus kepulauan. Namun, dalam berbagai perjanjian delimitasi batas maritim yang sudah disepakati, tidak jelas apakah garis pangkal kepulauan memiliki arti nyata dalam menentukan lokasi akhir dari garis delimitasi batas maritim. Di samping itu, masih banyak negara di dunia yang meragukan bobot garis pangkal kepulauan dalam melakukan delimitasi zona maritim. Ketidakjelasan dari penentuan serta pengakuan terhadap bobot garis pangkal kepulauan ini dapat berdampak pada Indonesia pula. Oleh karena itu, peran garis pangkal kepulauan serta bobotnya dalam delimitasi batas maritim perlu diidentifikasi dan dianalisis secara kritis. Sehingga pada akhirnya dapat ditentukan penerapan garis pangkal kepulauan dalam menarik garis batas zona maritim antara Indonesia dengan negara tetangganya.

Untuk Keluarga, Almamater, dan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala perlindungan, hikmat dan berkat-Nya, maka penulisan hukum dengan judul “Bobot Garis Pangkal Kepulauan terhadap Delimitasi Zona Maritim di Wilayah Indonesia dan Dampaknya terhadap Negara-Negara yang Berbatasan” dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.

Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Dr. Eddy Pratomo, selaku Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia, dan Duta Besar Arif Havas Oegroseno, selaku mantan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI atas kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan program magang selama dua tahun terakhir. Saya telah mendapatkan banyak pelajaran dalam memahami hukum laut serta proses delimitasi, juga telah mendapatkan banyak pengalaman luar biasa yang tentunya tidak akan saya dapatkan di tempat lain.

Saya juga ingin berterimakasih kepada Dr. Haryo Budi Nugroho, selaku Wakil Asisten Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia, seorang atasan, dan seorang mentor yang telah memperkenalkan saya pada Hukum Laut. Terima kasih untuk segala pelajaran dan pengalaman yang sudah diberikan selama tiga tahun terakhir. Terima kasih untuk segala saran dan dukungan yang tiada hentinya diberikan dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.

Tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sora Lokita, selaku Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, yang telah dengan sabar membimbing saya selama menjalankan program magang. Terima kasih juga atas segala saran dan arahan yang diberikan kepada saya dalam memahami topik dan menyusun skripsi ini.

Saya juga ingin berterimakasih kepada Bapak I Wayan Parthiana, selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan sebagai sosok yang sangat saya hormati, atas masukan, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dalam memilih topik skripsi. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan masukan, serta waktu yang sudah diluangkan dalam membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Lumbantobing, selaku dosen, mentor, dan seseorang yang saya kagumi. Terima kasih atas segala pelajaran, pengetahuan, dan segala bentuk bimbingan yang pernah diberikan kepada saya.

Kepada Anastasia Anggita, Merlyn Margaretha, dan Nadhira Nur Aqila, terima kasih telah menjadi rekan kerja, sahabat, dan keluarga yang tiada hentinya memberikan dukungan dan masukan. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan, setiap kenangan, cerita, cinta dan air mata yang semakin menguatkan dan memberi semangat dalam berbagai kesempatan.

Terima kasih kepada Bani Amella Maha Putri, yang selama 4 tahun terakhir telah menjadi seorang sahabat yang selalu ada dan seorang teman yang selalu dapat diandalkan. Terima kasih juga kepada Aloysius Aryo dan Aiqinea Tarigan, yang sudah menjadi sumber kebahagiaan dan menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan di Fakultas Hukum Unpar. Terima kasih kepada Petra Siti Sabrina dan Ratri Kristina yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan informasi selama proses penulisan skripsi ini. Kepada Evan Cenggana, Rana Cinta Rahmania, dan Gregorius Sachio Wibisono, terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari kompetisi terakhir saya, yang tidak akan pernah terlupakan.

Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman panitia *International Student Conference 2018*, Aliya Alifadrianti, Christian Sandjaja, Christopher CB, Emyr Rahadian, Feby Elvany, Galuh Larasati, Isabella Revina, Reizka Dwidianto, Rima Rahmawati, dan Zefanya Prabowo yang sudah menemani dan terus menerus memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih kepada semua anggota *Parahyangan International Law*

Society, keluarga besar Lembaga Kepresidenan Mahasiswa periode 2015/2016, dan teman-teman Fakultas Hukum Unpar Angkatan 2014 yang sangat saya sayangi dan yang selalu menjadi inspirasi.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya mempersembahkan skripsi ini untuk Papa, Mama, Koko Christian, dan Peter yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan semangat. Serta kepada Ardy Jhonatan Poetra, yang selalu menemani dan mendukung saya dalam menulis skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena adanya keterbatasan yang saya miliki. Namun, saya berharap skripsi ini tetap dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum laut Indonesia.

Bandung, 16 Mei 2018

Irene Hadi Wijaya

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	36, 45, 53, 63
Peta Ilustrasi dari Garis Pangkal Kepulauan Republik Dominika	36
Peta Ilustrasi dari Garis Pangkal Kepulauan Filipina	45
Peta Klaim Zona Maritim Barbados dan Trinidad Tobago.....	53
Peta Ilustrasi Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	63
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA KEPULAUAN SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA.....	8
2.1 Kepulauan dan Negara Kepulauan.....	8
A. Kepulauan (<i>Archipelago</i>).....	8
B. Negara Kepulauan (<i>Archipelagic State</i>)	10
2.2 Hak dan Kewajiban negara Kepulauan.....	12
A. Zona Maritim Negara Kepulauan yang Sama dengan Negara Pantai Lainnya	12
B. Garis Pangkal Kepulauan dan Perairan Kepulauan	14
C. Alur Laut Kepulauan.....	17

2.3. Ketentuan Hukum Laut Internasional mengenai Garis Pangkal Kepulauan	19
A. Sejarah Perkembangan Pembahasan Garis Pangkal Kepulauan	19
B. Cara Penarikan Garis Pangkal Kepulauan	25
C. Fitur-fitur Maritim yang dapat Mempengaruhi Penarikan Garis Pangkal Kepulauan	27
BAB III BOBOT GARIS PANGKAL KEPULAUAN TERHADAP DELIMITASI ZONA MARITIM	31
3.1. Penggunaan Garis Pangkal Kepulauan dalam Delimitasi Zona Maritim Republik Dominika	31
A. Fakta Geografis dan Hukum	31
B. Garis Pangkal Kepulauan.....	32
C. Perbatasan Zona Maritim dengan Negara Lain.....	33
D. Analisis dan Kesimpulan	37
3.2. Penggunaan Garis Pangkal Kepulauan dalam Delimitasi Zona Maritim Filipina	40
A. Fakta Geografis dan Hukum	40
B. Garis Pangkal Kepulauan.....	41
C. Perbatasan Zona Maritim dengan Negara Lain.....	43
D. Analisis dan Kesimpulan	46
3.3. Arbitrase antara Barbados dan Republik Trinidad dan Tobago (2006)	47
A. Latar Belakang Kasus	48
B. Argumen Para Pihak	49
C. Putusan dan Pertimbangan Arbitrase	51
D. Analisis dan Kesimpulan	54
3.4. Penggunaan Garis Pangkal Kepulauan dalam Delimitasi Zona Maritim Indonesia	55
A. Fakta Geografis dan Hukum	55

B. Garis Pangkal Kepulauan.....	57
C. Perbatasan Zona Maritim dengan Negara Lain.....	59
BAB IV PENERAPAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN DALAM MENARIK GARIS BATAS MARITIM ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA.....	64
4.1. Analisis Umum terhadap Garis Pangkal Kepulauan yang Sudah Diterapkan Indonesia	64
4.2. Penerapan Garis Pangkal Kepulauan dalam Proses Delimitasi Indonesia dan Malaysia pada Blok Ambalat	71
A. Latar Belakang Sengketa	71
B. Klaim Zona Maritim Para Pihak	73
C. Peran Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
Daftar Pustaka	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak beberapa dekade terakhir, masalah kemaritiman sudah menjadi jantung bagi hukum internasional.¹ Demikian pula masalah delimitasi zona maritim yang sudah menjadi pusat perhatian sejak pecahnya perang dunia kedua.² Hal tersebut menyebabkan penyelesaian delimitasi perbatasan zona maritim menjadi salah satu agenda penting bagi negara-negara pantai di dunia.

Kepastian batas zona maritim bagi suatu negara pantai merupakan hal yang sangat krusial,³ karena batas zona maritim digunakan untuk menegaskan kedaulatan negaranya, serta untuk menjalankan hak dan kewajiban lain di laut.⁴ Berdasarkan alasan tersebut, upaya delimitasi zona maritim antar negara-negara di dunia menjadi penting untuk dilakukan dalam menentukan wilayah kekuasaan satu negara dengan negara lain.⁵ Dengan adanya garis batas zona maritim yang jelas, ketetapan dan kepastian wilayah kekuasaan masing-masing negara dapat lebih terjamin dan hubungan baik antar negara dapat dikembangkan. Pengelolaan lingkungan laut yang berkesinambungan serta peningkatan keamanan zona-zona maritim juga terlaksana dengan baik.⁶ Bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, delimitasi zona maritim menjadi penting agar dapat mengelola dan mengakses sumber daya alamnya.

Lebar maksimal zona-zona maritim negara pantai sudah diatur secara rinci dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa 1982 atau *United*

¹ Lihat I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Yrama Widya 2014).

² Lihat Stephen Fietta dan Robin Cleverly, *A Practitioner's Guide to Maritime Boundary Delimitation* (Oxford University Press 2016).

³ Tafsir Malic Ndiaye, 'The Judge, Maritime Delimitation and the Grey Areas' (2015) 55(4) *Indian J Intl Law* 493, hlm 493.

⁴ Zou Keyuan, *Implementing The United Nations Convention on the Law of the Sea in East Asia: Issues and Trends* (Singapore Year Book of International Law and Contributors 2005) hlm 37.

⁵ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis* (Gadjah Mada University Press 2007) hlm 1.

⁶ David J Bederman, *International Law Frameworks* (Edisi Kedua, Foundation Press 2006) hlm 134.

Nations Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS 1982”). Misalnya, maksimal lebar laut teritorial suatu negara adalah 12 NM, sedangkan lebar maksimal ZEE 200 NM, dan lebar landas kontinen 200 NM.⁷ Zona maritim tersebut diukur jaraknya dari garis pangkal masing-masing negara.⁸

Ada tiga macam garis pangkal yang masing-masing berdasarkan atas cara penarikannya sebagaimana ditegaskan dalam UNCLOS 1982. Cara-cara tersebut yaitu: dengan menarik garis pangkal biasa (*normal baseline*), garis pangkal lurus (*straight baseline*) dan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*).⁹ Penarikan garis pangkal biasa atau garis pangkal normal maupun garis pangkal lurus dapat dilakukan oleh negara pantai manapun. Sedangkan penarikan garis pangkal kepulauan hanya dapat dilakukan oleh suatu negara kepulauan, dimana garis tersebut akan menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan, termasuk pulau-pulau utama dan daerah dimana perbandingan daerah perairan dan daratan satu banding satu, atau sembilan banding satu.¹⁰

Mengenai penarikan garis-garis pangkal tersebut juga sudah diatur dalam UNCLOS 1982. Walaupun UNCLOS 1982 sudah mengatur delimitasi zona maritim dan penarikan garis pangkal, dalam prakteknya, mekanisme penetapan zona maritim merupakan suatu proses yang kompleks. Hal ini dikarenakan penarikan garis pangkal tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek teknis dimana dibutuhkan adanya pemahaman dari sudut pandang

⁷ Pada Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982, diatur bahwa secara umum batas maksimal dari Landas Kontinen merupakan 200 NM dari garis pangkal di mana batas laut teritorial diukur. Namun jika perpanjangan alamiah daratan suatu negara memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 76 ayat (4) - (7), batas maksimal tersebut dapat diperpanjang hingga 350 NM.

⁸ Garis pangkal sesuai dengan Pasal 5 UNCLOS 1982 adalah garis air rendah (*low-water line*) sepanjang pantai, sesuai dengan yang ditandai pada peta (*chart*) skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai. Dalam keadaan tertentu, garis pangkal yang digunakan dapat berupa garis pangkal lurus (*straight baseline*) sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 7 UNCLOS dan bagi negara-negara kepulauan terdapat kemungkinan untuk menggunakan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sesuai dengan pengaturan pada Pasal 47 UNCLOS.

⁹ Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (diadopsi 10 Desember 1982, diberlakukan 16 November 1994) (“UNCLOS 1982”) Pasal 5, 7 dan 47.

¹⁰ UNCLOS 1982, Pasal 47 (1).

Iptek Geodesi, Hidrografi, dan Geosains pula.¹¹ Sampai saat ini, dalam proses delimitasi zona maritim antar negara, masih banyak ditemui hambatan, terutama sehubungan dengan penggunaan garis pangkal kepulauan. Hal ini juga tampak dari hanya terdapatnya satu sengketa internasional yang sudah diputuskan sehubungan dengan penggunaan garis pangkal kepulauan,¹² di antara 23 (dua puluh tiga) kasus internasional mengenai delimitasi zona maritim lainnya.¹³

Selain itu, bobot garis pangkal kepulauan bila berhadapan dengan garis pangkal normal ataupun garis pangkal lurus, sampai saat ini belum konsisten, apakah akan secara tegas 50-50 atau disesuaikan menjorok ke arah negara kepulauan menjadi 40-60. Di samping itu, masih banyak negara di dunia yang meragukan bobot garis pangkal kepulauan dalam melakukan delimitasi zona maritim. Ketidakjelasan dari penentuan serta pengakuan terhadap bobot garis pangkal kepulauan ini dapat berdampak pada Indonesia pula.

Indonesia, sudah mendeklarasikan dirinya sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Pada Deklarasi tersebut, Indonesia menyatakan bahwa wilayahnya merupakan kesatuan daratan dan lautan yang terhubung dalam satu sistem garis pangkal lurus dari titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar.¹⁴ Sebelumnya, Indonesia hanya menganut dua macam garis pangkal, yaitu garis pangkal normal dan garis pangkal lurus, dimana garis tersebut akan diukur menggunakan garis air rendah yang mengikuti lekukan pantai dari pulau-pulau terluar Indonesia.¹⁵ Akibat yang timbul dari pernyataan tersebut yaitu, lebar laut teritorial Indonesia bertambah menjadi 12 NM diukur dari garis pangkal lurus, yang sebelumnya hanya 3 NM. Kemudian, semua perairan yang berada di

¹¹ Lihat Sobar Sutisna, 'Aspek Teknis dari Hukum Laut dan Perkembangan Penetapan Batas Maritim di Negara Kepulauan' (FGD Perkembangan Penetapan Batas Maritim di Negara Kepulauan, Semarang, 31 Januari 2018) hlm 1.

¹² *Arbitrase antara Barbados dan Republik Trinidad dan Tobago, sehubungan dengan delimitasi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen di antara mereka (Barbados/Trinidad-Tobago)* (Keputusan Arbitrase Internasional) ("Barbados v. Trinidad-Tobago") [2006].

¹³ Lihat Fietta dan Cleverly (n 2).

¹⁴ Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1960) ("Perppu Perairan Indonesia"), Pasal 1 (2). Lihat juga Parthiana (n 1) hlm 283.

antara pulau-pulau Indonesia, yang tadinya merupakan laut teritorial dan laut lepas, diklaim sebagai Perairan Indonesia dan Laut Teritorial Indonesia, dimana kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya sama dengan kedaulatan Indonesia atas wilayah daratnya.

Indonesia disini merupakan pelopor utama konsep negara kepulauan dan pengaturan dalam Pasal 47 UNCLOS 1982 dilatarbelakangi oleh ‘prototipe’ garis pangkal kepulauan yang diklaim Indonesia.¹⁶ Kendati demikian, wilayah laut Indonesia yang sudah dideklarasikan pada tahun 1957 tidak serta merta dicantumkan dalam UNCLOS. Lebih dari sekedar deklarasi sepihak (*unilateral declaration*) dalam menetapkan zona maritim, Indonesia juga harus melalui berbagai proses negosiasi yang panjang.

Sejak dikumandangkannya Deklarasi Djuanda, Indonesia sudah menuai protes dari pemerintah negara-negara berkekuatan maritim, antara lain Amerika, Britania Raya, Perancis, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Belanda, karena hanya dianggap sebagai bentuk politik Indonesia dalam memperluas wilayah maritimnya, serta merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.¹⁷ Demikian pula setelah Indonesia mencantumkan materi deklarasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, berbagai negara di dunia masih menganggap langkah tersebut sangat kontroversial. Namun, Indonesia tetap tegas pada pendiriannya sebagai negara kepulauan, dimana seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh perairan.¹⁸ Diplomasi untuk memperjuangkan zona maritim

¹⁶ Sora Lokita, ‘The Role of the Archipelagic Baselines in Maritime Boundary Delimitation’ (The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme 2009-2010, New York, 2010) hlm 17; Sam Bateman dan Clive Schofield, ‘State Practice regarding Straight Baselines in East Asia – Legal, Technical and Political Issues in a Changing Environment’ (Difficulties in Implementing the Provisions of UNCLOS, Monaco, 16-17 Oktober 2008). Lihat Perppu Perairan Indonesia (n 15) Pasal 1.

¹⁷ Vivian Louis Forbes, *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries* (Springer 2014) hlm vi.

¹⁸ Arif Havas Oegroseno, ‘Archipelagic Sea Lanes Passage Designation: The Indonesian Experience’ dalam Myron H. Nordquist, Tommy T.B. Koh, dan John Norton Moore (eds), *Freedom of Seas, Passage Rights, and the 1982 Law of the Sea Convention* (Martinus Nijhoff Publishers 2009) hlm 387.

Indonesia terus berlanjut, baik dalam forum di dalam maupun di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁹

Akhirnya, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, rezim negara kepulauan baru diterima sebagai prinsip hukum dalam UNCLOS 1982.²⁰ Dengan demikian, Deklarasi Djuanda juga baru diakui secara internasional saat garis pangkal kepulauan dicantumkan dalam UNCLOS 1982. Setelah adanya pengakuan tersebut, Indonesia menjadi berhak menentukan delimitasi zona maritimnya dengan menarik garis pangkal kepulauan.²¹

Namun, sampai saat ini, Indonesia yang merupakan pionir dalam penarikan garis pangkal kepulauan, masih memiliki beberapa permasalahan delimitasi zona maritim dengan negara-negara tetangganya terkait penerapan garis pangkal kepulauan tersebut. Misalnya delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka serta delimitasi Laut Teritorial di Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan dan di Selat Singapura bagian Timur.²² Padahal, kawasan-kawasan tersebut memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena ZEE mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penting untuk dipahami terlebih dahulu secara jelas apa yang dimaksud dengan garis pangkal kepulauan, cara penarikannya, dan pengaturannya, sehingga bobot dari garis tersebut dapat dianalisis dengan baik. Pembahasan dalam tulisan ini didasarkan pada analisis terhadap perjanjian-perjanjian bilateral yang sudah dilakukan negara-negara kepulauan dengan negara tetangganya, serta analisis terhadap Kasus *Barbados v. Trinidad-Tobago* sebagai satu-satunya kasus internasional yang menerapkan garis pangkal kepulauan yang sudah diputuskan oleh Arbitrase.

¹⁹ Tommy Hendra Purwaka, 'Tinjauan Hukum Laut terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia' (2014) 26(3) *Mimbar Hukum* 355, hlm 356.

²⁰ Oegroseno (n 18).

²¹ Lihat Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea* (Cambridge University Press 2012) hlm 111. Lihat juga L. L. Herman, 'The Modern Concept of the Off-lying Archipelago in International Law' (1985) 23 *Canadian Yearbook of International Law*, hlm 186.

²² Sobar Sutisna, 'Posisi Strategis Karang Unarang dan Gosong Makassar' dalam Aat Soeratin (ed), *Tepian Tanah Air: 92 Pulau Terdepan Indonesia* (Gramedia 2011) hlm 60.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang muncul dan perlu diteliti lebih mendalam berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Apa yang menjadikan sebuah negara sebagai negara kepulauan dan apa saja hak serta kewajiban dari negara kepulauan?
2. Seberapa besar bobot garis pangkal kepulauan terhadap delimitasi zona maritim?
3. Bagaimana garis pangkal kepulauan digunakan dalam menarik garis batas zona maritim antara Indonesia dengan negara tetangganya?

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN

Melalui tulisan ini akan ditunjukkan hal-hal yang dapat menjadikan sebuah negara sebagai negara kepulauan. Pemaparan tersebut juga akan disertai dengan hak dan kewajiban yang dapat dimiliki sebuah negara kepulauan. Tulisan ini juga akan menunjukkan bobot garis pangkal kepulauan dengan mengkaji perjanjian-perjanjian bilateral negara kepulauan dengan negara tetangganya dan mengkaji kasus delimitasi zona maritim. Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi bagi penyelesaian kasus-kasus delimitasi zona maritim yang dihadapi Indonesia dengan negara-negara tetangganya.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif,²³ karena tulisan ini merupakan kajian terhadap garis pangkal kepulauan yang sudah diterapkan oleh negara-negara melalui perjanjian bilateral yang dilindungi oleh hukum laut internasional. Hukum laut internasional ini juga dikaji berdasarkan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers 2015) hlm 13-14. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

bahan hukum primer,²⁴ bahan hukum sekunder,²⁵ seperti kasus-kasus internasional, buku, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ditulis oleh ahli dan telah dipublikasikan, serta bahan hukum tersier²⁶ mengenai hukum internasional secara umum dan hukum laut internasional secara khususnya, serta dengan menggunakan analisis penulis.

1.5. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama tulisan ini berisi pendahuluan yang terdiri dari 5 sub-bab, yaitu latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab I ini menjadi pengantar untuk masuk ke bab II yang membahas secara khusus tentang negara kepulauan. Dalam bab II dibahas tentang definisi dari negara kepulauan sampai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebuah negara kepulauan. Bab II juga akan menjelaskan tentang salah satu hak yang dimiliki negara kepulauan, yaitu terkait penarikan garis pangkal kepulauan.

Kemudian bab III dalam tulisan ini membahas tentang bobot garis pangkal kepulauan terhadap delimitasi zona maritim secara internasional. Pada bab IV, dibahas penggunaan garis pangkal kepulauan dalam menarik garis batas zona maritim antara Indonesia dengan negara tetangga. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan pada bab V.

²⁴ *ibid.* Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

²⁵ *ibid.* Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya kalangan hukum dan seterusnya.

²⁶ *ibid.* Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.